



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Ujan Mas;
3. Tanggal lahir/Umur : 3 Agustus 1998 / 18 Tahun 11 Bulan;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Tamin Desa Ujan Mas Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2017;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.
- Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PAHAM beralamat di Jalan S.Parman nomor 5 Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 85/Pen.Pid.Sus/2017 PN Kph tanggal 10 Oktober 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Kph. tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2017/PN Kph. tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Mini Dress warna hitam garis-garis ada tulisan HIGH HEEL;
 - 1 (satu) buah Bra warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek;
 - 1 (satu) Celana panjang Jeans/Levis warna biru dongker;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, mohon keringanan hukuman karena ingin melanjutkan sekolah Terdakwa yang tertunda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa FIRMAN AGUSTIN Bin SUDIRMAN, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di bulan Juli 2017, bertempat di rumah korban di Desa Kelopak Kec. Kepahiang kab. Kepahiang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah anak korban MEIZY yang berada di Desa Kelopak Kec. Kepahiang kab. Kepahiang kemudian terdakwa bersama anak korban duduk di ruangan tamu rumah korban untuk membuat tugas pantun kemudian anak korban MEIZY mengatakan kepada terdakwa “ dari pada lamo-lamo ketahuan lemak kito nikah” kemudian Terdakwa jawab “dak usahlah dulu kito nikah karno kau juga baru masuk sekolah dan jugo orang tua kau keras, aku pasti tanggung jawab dan idak bakal pergi” dan Terdakwa terus meyakinkan anak korban MEIZY bahwa terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah itu terdakwa mengatakan “yo kalau kau ndak nian sudah apao bae jadinya samo-samo”, atas perkataan itu anak korban MEIZY masuk ke kamar dan terdakwa langsung mengikutinya, pada saat itu anak korban MEIZY membuka seluruh pakaian yang dikenakanya dan terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang ia kenakan, kemudian terdakwa dan anak korban MEIZY bersama-sama menuju kasur dan anak korban MEIZY dalam posisi terlentang dan terdakwa mendekatinya dan langsung mengambil posisi diatasnya kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban MEIZY selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil memaju mundurkan pantat dan sambil memegang payudara anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari vagina anak korban dikarenakan sperma terdakwa ingin keluar dan pada saat itu terdakwa membuangnya dilantai, setelah itu terdakwa mencium bibir , pipi, leher dan meremas payudara anak korban MEIZY, kemudian sekira 5 menit terdakwa memasukan kembali alat kelamin ke vagina anak korban MEIZY sambil memaju mundurkan pantat sambil memegang payudara dan mengecup puting payudaranya, kemudian pada saat itu juga Ibu anak korban MEIZY yaitu Saksi Santi Herlina masuk ke dalam kamar dan pada saat itu terdakwa dan anak korban MEIZY masih berada diatas kasur tanpa menggunakan pakaian dan kemudian terdakwa dibawa kerumah kerabat dari anak korban MEIZY yang tidak jauh dari rumahnya.

Halaman 3 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Rujukan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-030820100002 tanggal 03 Juni 2002 bahwa benar anak korban Meizy lahir di Kelopak pada tanggal 08 Mei 2002 dan pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum et Revertum No. 353/203/VR/1.1 tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sazili, Sp.OG dan diketahui oleh Plt. Direktur RSUD Kepahiang dr. Febi Nursanda tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam 3,6,9,12. Luka robek arah jam 6 sampai ke dasar dengan kesimpulan telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FIRMAN AGUSTIN Bin SUDIRMAN, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2017, bertempat di rumah korban di Desa Kelopak Kec. Kepahiang kab. Kepahiang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah anak korban MEIZY yang berada di Desa Kelopak Kec. Kepahiang kab. Kepahiang kemudian terdakwa bersama anak korban duduk di ruangan tamu rumah korban untuk membuat tugas pantun kemudian anak korban MEIZY mengatakan kepada terdakwa “ *dari pada lamo-lamo ketahuan lemak kito nikah*” kemudian Terdakwa jawab “*dak usahlah dulu kito nikah karno kau juga baru masuk sekolah dan jugo orang tua kau keras, aku pasti tanggung jawab dan idak bakal pergi*” dan Terdakwa terus meyakinkan anak korban MEIZY bahwa terdakwa akan bertanggungjawab. Setelah itu terdakwa mengatakan “yo kalau kau ndak nian sudah apao bae jadinyo samo-samo”, atas perkataan itu anak korban MEIZY masuk kamar dan terdakwa langsung mengikutinya, pada saat itu anak korban MEIZY membuka seluruh pakaian yang dikenakanya dan terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang ia kenakan, kemudian

Halaman 4 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan anak korban MEIZY bersama-sama menuju kasur dan anak korban MEIZY dalam posisi terlentang dan terdakwa mendekatinya dan langsung mengambil posisi diatasnya kemudian terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban MEIZY selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil memaju mundurkan pantat dan sambil memegang payudara anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari vagina anak korban dikarenakan sperma terdakwa ingin keluar dan pada saat itu terdakwa membuangnya dilantai, setelah itu terdakwa mencium bibir, pipi, leher dan meremas payudara anak korban MEIZY, kemudian sekira 5 menit terdakwa memasukan kembali alat kelamin ke vagina anak korban MEIZY sambil memaju mundurkan pantat sambil memegang payudara dan mengecup puting payudaranya, kemudian pada saat itu juga Ibu anak korban MEIZY yaitu Saksi Santi Herlina masuk ke dalam kamar dan pada saat itu terdakwa dan anak korban MEIZY masih berada diatas kasur tanpa menggunakan pakaian dan kemudian terdakwa dibawa kerumah kerabat dari anak korban MEIZY yang tidak jauh dari rumahnya.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-030820100002 tanggal 03 Juni 2002 bahwa benar anak korban Meizy lahir di Kelopak pada tanggal 08 Mei 2002 dan pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Visum et Revertum No.: 353/201/VR/1.2 tanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani Dokter pemeriksa dr. Oktrivianus, Sp. OG dengan hasil tampak selaput dara robek arah jam 1,4,7,9,11 sudah sampai ke dasar dan merupakan luka lama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) **MEIZY ENGGITA alias MEIZY alias EZY Binti DIKO ARIANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik Polres

Kepahiang;

- Bahwa Anak diperiksa oleh Penyidik sehubungan Anak sedang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN diketahui oleh Saksi SANTI yang adalah ibu kandung Anak sendiri;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan yang diketahui oleh Saksi SANTI adalah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira kurang lebih pukul 22.00 WIB dirumah dalam kamar Anak yang terletak di Desa Kelobak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Anak dengan Terdakwa lebih kurang telah 15 (lima belas) kali melakukan persetubuhan dan perbuatan tersebut dilakukan terkadang dirumah Anak atau rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan pertama kali dengan Terdakwa FIRMAN AGUSTIN pada hari Minggu bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dimana Anak ketika bermain dan ngobrol tak berapa lama sekira pukul 16.00 WIB Anak dan Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa, ketika berada didalam kamar tersebut Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak kemudian masing-masing membuka pakaian yang dikenakan, selanjutnya Anak berbaring diatas tempat tidur dalam posisi terlentang kaki mengangkang dan Terdakwa langsung berada diatas Anak dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak sambil memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu ia mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak dan pada saat itu Vagina Anak mengeluarkan darah, setelah itu Anak melihat Jam sudah menunjukan pukul 16.30 WIB lalu Anak berkata kepada Terdakwa *"la setengah limo"*, lalu Terdakwa menjawab *"Pela jalan"*, lalu kami berdua langsung mengenakan pakaian masing-masing dan pergi dari rumah Terdakwa, dan perbuatan selanjutnya Anak tidak ingat lagi;
- Bahwa kejadian terakhir yang diketahui oleh Saksi SANTI adalah bermula dari sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah Anak untuk membantu membuat tugas sekolah, Anak dan Terdakwa membuat tugas pantun diruang tamu rumah Anak, ketika sedang mengerjakan tugas Anak berkata kepada Terdakwa *"dari pada lamo-lamo ketahuan lemak la sekali masalah langsung udem, ndak cak mano jadinya pokoknyo dak nikah, nikah"*, kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 6 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak usannya, kau juga masih sekolah kau juga baru masuk, apo lagi orang tuo kau kan keras, kelak masalah nyo tambah besak, aku dak kan kemano-mano apo bae jadi nyo aku tanggung jawab”, kemudian Anak jawab “lanang tu dak segalo pikirannyo samo”, akan tetapi pada saat itu Anak meragukan ucapan Terdakwa, sehingga Terdakwa terus meyakinkan Anak bahwa ia tidak akan kemana-mana dan Anak terus menekan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “Yo kalu memang ndak nian sudah, apo bae jadi nyo samo- samo”, setelah itu Anak langsung masuk ke kamar Anak dan Terdakwa juga ikut masuk selanjutnya Anak dan Terdakwa masing-masing membuka seluruh pakaian yang dikenakan, kemudian ke Kasur dan Anak dalam posisi tidur terlentang Terdakwa langsung berada diatas Anak dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak selama kurang lebih 4 (empat) menit ia memaju mundurkan pantatnya sambil memegang vagina Anak lalu ketika spermanya akan keluar Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak dan mengeluarkan spermanya dilantai kamar Anak, setelah itu ia mencium bibir Anak, pipi, leher lalu ia meremas payudara Anak, lalu berkelang sekira 6 (enam) menit Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak lagi dan memaju mundurkan pantatnya sambil mencium payudara Anak dan mengecup puting payudara Anak, sekira selama 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak dan mengeluarkan spermanya kelantai kamar anak kembali, ketika kami melakukan persetubuhan tiba-tiba lampu kamar yang Anak matikan menyala dan yang masuk dan menyalakan lampu kamar tersebut adalah ibu Anak;

- Bahwa melihat perbuatan kami karena terkejut ibu Anak berteriak memanggil kakek selanjutnya tidak beberapa lama datang kakek, nenek serta beberapa orang tetangga kemudian dengan marah kami disuruh mengenakan pakaian dan Terdakwa dibawa kerumah tetangga;
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan dengan Anak baik sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah mengawali dengan perbuatan kekerasan ataupun ancaman;
- Bahwa setiap kali Terdakwa dan Anak melakukan persetubuhan adalah didasarkan pada perbuatan suka sama suka, dan terkadang Anak sendiri yang memaksa Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa cara Anak mengajak Terdakwa agar mau bersetubuh dengan mengatakan “kalau memang lanang tunjukkanlah”, sehingga Terdakwa sebagai laki-laki merasa ditantang dan akhirnya kami bersetubuh;

Halaman 7 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan atau sedang mengobrol Terdakwa ada mengatakan kepada Anak akan bertanggung jawab menikahi jika telah lulus SMA sehingga Anak tidak keberatan bersetubuh;
- Bahwa setiap kali Terdakwa datang berkunjung kerumah dan membawa Anak jalan-jalan, kedua orangtua Anak tidak pernah memperlihatkan sikap tidak suka dengan Terdakwa bahkan ada beberapa kali Terdakwa diajak oleh ayah Anak berkunjung ke keluarga dan merayakan malam pergantian tahun;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak berkenalan ketika menghadiri pesta pernikahan teman Terdakwa yang bernama WIWIN kemudian sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering datang kerumah Anak, kurang lebih telah 1 (satu) tahun berteman menjalin hubungan kasih sayang, Terdakwa dalam 1 (satu) minggu ada 2 (dua) kali datang kerumah untuk menemui Anak yakni pada Kamis malam dan Sabtu malam;
 - Bahwa setiap datang bermain kerumah Terdakwa dan Anak jika datang pada hari Kamis malam hanya duduk-duduk dirumah saja namun jika pada hari Sabtu malam pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor bermain diluar rumah menikmati malam Minggu;
 - Bahwa pada saat kejadian tanggal 19 Juli 2017 didalam rumah hanya ada Anak dan Terdakwa namun ibu Anak, kakek dan nenek pada waktu Terdakwa datang sedang duduk menjaga warung yang letaknya terpisah dan berhadapan dengan rumah;
 - Bahwa Anak pernah berbicara dengan kalimat isyarat kepada ibu mengungkapkan keinginannya untuk berhenti sekolah namun oleh ibu memberi nasihat luluskan dulu pendidikan SMA padahal maksud dalam hati Anak berhenti sekolah adalah ingin menikah dengan Terdakwa secepatnya karena telah sering bersetubuh dengan Terdakwa dan Anak sejak sering bersetubuh dengan Terdakwa tidak memiliki keinginan lagi untuk meneruskan sekolah;
 - Bahwa Anak lahir pada tanggal 08 Mei 2002 dan usia Anak pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Anak telah dilakukan pemeriksaan Visum dan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang nomor 353/201/VR/1.2 tanggal 26 Juli 2017 atas nama Anak yakni MEIZY ENGGITA alias MEYZI Bin DIKO ARIANTO yang ditandatangani oleh dr OKTRIYANUS, Sp.OG Nip.19771010 200604 1 023 dengan

Halaman 8 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan telah dilakukan Ver terhadap seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh lagi adalah benar;

- Bahwa pakaian yang dikenakan saat kejadian persetubuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 adalah baju kaos mini dress lengan pendek garis hitam putih, bra warna coklat, celana dalam warna biru muda sedangkan Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek warna putih, celana jeans panjang warna kehitaman, celana dalam warna hijau;
- Bahwa walaupun orangtua Anak setelah kejadian melarang untuk bertemu dengan Terdakwa namun Anak masih mencintai dan akan tetap menikah dengan Terdakwa apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukuman;
- Bahwa Anak merasa Terdakwa tidak bersalah karena perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak mengetahui persetubuhan adalah dari cerita tetangga Anak yang banyak menikah diusia muda sehingga mendorong keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan setelah melakukan persetubuhan pertama kali dengan Terdakwa tersebut Anak merasakan suatu kebutuhan biologis setiap kali bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Anak tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2) **DIKO ARIANTO alias EKO alias EKOT Bin JAYA BAHAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan atas laporan Saksi atas perbuatan Terdakwa FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN yang telah menyetubuhi Anak MEIZY ENGGITA alias MEIZY alias EZY yang tidak lain adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Anak MEIZY ENGGITA telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang didalam kamar Anak MEIZY ENGGITA;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian Saksi sedang berada diluar rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari isteri Saksi yang mengabarkan bahwa anak kami MEIZY

Halaman 9 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGGITA telah disetubuhi oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi pulang

kerumah;

- Bahwa sesampainya di rumah telah banyak orang berkumpul namun Saksi tidak melihat Terdakwa dan dari keterangan Saksi SANTI yang merupakan isteri Saksi yang telah memergoki Anak MEIZY dan Terdakwa sedang berada didalam kamar dalam keadaan tidak berpakaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kurang lebih telah 1 (satu) tahun berteman dengan Anak MEIZY ENGGITA dan Terdakwa dalam 1 (satu) minggu ada 2 (dua) kali datang kerumah Saksi untuk menemui Anak MEIZY ENGGITA yakni pada Kamis malam dan Sabtu malam;
- Bahwa setiap datang bermain kerumah Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA jika datang hari Kamis malam hanya duduk-duduk di rumah saja namun jika hari Sabtu malam mereka pergi dengan kendaraan bermain diluar rumah;
- Bahwa melihat hubungan Anak MEIZY ENGGITA sangat dekat dengan Terdakwa, Saksi telah sering menasehati ke-duanya agar menyelesaikan pendidikan SMA-nya dan Saksi pernah mengajak Terdakwa berkunjung kermh keluarga kami dan jalan bersama menikmati perayaan pergantian tahun;
- Bahwa Anak MEIZY ENGGITA lahir pada tanggal 08 Mei 2002 dan saat kejadian baru berusia 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan, walaupun dengan kejadian ini Saksi tetap tidak menginginkan Anak MEIZY ENGGITA dengan Terdakwa menikah dalam usia muda;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3) **SANTI HERLINA alias SANTI Binti DARWAN EFENDI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dalam kamar di rumah Saksi yang terletak di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN telah menyetubuhi Anak Saksi yang bernama MEIZY ENGGITA alias MEIZY alias EZY Binti DIKO ARIANTO;

Halaman 10 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari melihat langsung ketika Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi didalam kamar Anak MEIZY ENGGITA;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi bersama dengan ibu Saksi sedang berada menjaga warung yang terletak didepan rumah melihat Terdakwa datang kerumah kemudian masuk keruang tamu mengobrol dengan Anak MEIZY ENGGITA, kemudian Anak MEIZY ENGGITA pergi ke warung membuatkan Terdakwa minuman kopi setelah itu kembali ke ruang tamu tersebut dan Saksi melihat mereka mengobrol sambil mengerjakan tugas sekolah;
 - Bahwa sekira jam 21.30 WIB Saksi menunggu Terdakwa keluar dari rumah oleh karena Terdakwa belum keluar juga, karena melihat dari kejauhan mereka tidak ada lagi diruang tamu Saksi kemudian menyusul masuk kedalam rumah melihat ruang tamu tidak ada orang Saksi kembali ke warung dan berkata kepada ibu Saksi "*idak ado nian MEIZY diruangan depan*", ibu Saksi berkata "*cubo tengok lagi*", Saksi pergi kembali melihat keruang tamu akan tetapi tidak juga kembali ke warung lagi dan berkata kepada ibu Saksi "*idak ado nian*", lalu ibu Saksi menyuruh ayah Saksi untuk masuk kerumah tersebut akan tetapi beliau tidak mau;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pergi balik kerumah karena diruang tamu tidak ada orang Saksi melihat kamar MEIZY pintunya terbuka dan lampunya mati melihat hal tersebut Saksi berjalan kearah kamar dan ketika menghidupkan lampu kamar Saksi melihat Terdakwa dan Anak MEIZY sedang berada diatas tempat tidur dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak MEIZY sedang melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa menggunakan sehelai pakaian, melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak, kemudian ayah Saksi disusul ibu Saksi masuk kedalam rumah dan melihat Anak MEIZY dan Terdakwa, kemudian ayah Saksi menarik Terdakwa dan memukulnya dengan tangan tidak berapa lama kemudian warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa keluar rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa berteman dekat dengan Anak MEIZY ENGGITA kurang lebih 1 (satu) tahun, dan Terdakwa sering main kerumah setidaknya seminggu 2 (dua) kali biasanya hari Kamis malam dan Sabtu malam, dan setiap malam Minggu jika bertamu kerumah Terdakwa

Halaman 11 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama Anak MEIZY berpamitan keluar rumah menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Anak MEIZY ENGGITA dilahirkan pada tanggal 08 Mei 2002 dan pada saat kejadian persetubuhan Anak MEIZY ENGGITA berusia 15 (lima belas) tahun dan masih menempuh pendidikan dikelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa Anak MEIZY pernah mengungkapkan keinginannya pada Saksi ingin berhenti sekolah namun Saksi memberi nasihat agar menyelesaikan lebih dulu pendidikan SMA-nya karena Anak MEIZY adalah harapan orangtua sebagai anak tunggal;
- Bahwa terhadap Anak telah dilakukan pemeriksaan Visum dan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang nomor 353/201/VR/1.2 tanggal 26 Juli 2017 atas nama MEIZY ENGGITA alias MEIZY Bin DIKO ARIANTO yang ditandatangani oleh dr Oktriyanus. Sp. OG Nip.197710102006041023 dengan Kesimpulan telah dilakukan VER terhadap seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 saat melakukan persetubuhan Anak MEIZY ENGGITA mengenakan baju kaos mini dress lengan pendek garis hitam putih, bra warna coklat, celana dalam warna biru muda sedangkan Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek warna putih, celana jeans panjang warna kehitaman, celana dalam warna hijau;
- Bahwa melihat hubungan Anak MEIZY dengan Terdakwa sangat dekat Saksi telah sering menasehati ke-duanya agar menyelesaikan pendidikan SMA-nya dan suami Saksi yakni Saksi DIKO pernah mengajak Terdakwa jalan-jalan bersama kami;
- Bahwa Anak MEIZY ENGGITA saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun, dengan kejadian ini Saksi tetap tidak menginginkan Anak MEIZY ENGGITA dan Terdakwa untuk menikah dalam usia muda karena Saksi masih menginginkan Anak MEIZY ENGGITA menyelesaikan pendidikan SMA-nya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4) **DARWAN EFENDI alias DARWAN Bin SIDIANA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diperiksa sehubungan atas perbuatan Terdakwa FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN yang telah menyetubuhi Anak MEIZY ENGGITA yang adalah cucu dari Saksi sendiri;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB di rumah anak Saksi di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, dan Saksi yang melihat sendiri perbuatan Terdakwa sedang menyetubuhi cucu Saksi yakni MEIZY dalam kamar Anak MEIZY ENGGITA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi sedang duduk-duduk mengobrol dengan Saksi SANTI dan istri Saksi ROSIANTI di depan warung milik Saksi SANTI yang terletak di depan rumah melihat Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah dan duduk bersama Anak MEIZY di ruang tamu dan tidak beberapa lama kemudian Anak MEIZY ke warung membuat kopi untuk Terdakwa setelah itu ia kembali keruang tamu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saksi menyuruh Saksi SANTI untuk menutup warung tersebut akan tetapi Saksi SANTI berkata "*kelak bae kelak dikecek ngusir*", setelah itu Saksi SANTI pergi mencuci tangan, ketika Saksi ingin kembali ke warung melihat ke arah rumah ternyata Terdakwa dan Anak MEIZY tidak ada lagi duduk-duduk didalam ruang tamu dan pintu rumah dalam keadaan terbuka dan lampu menyala;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi SANTI berkata kepada ibunya bahwa Anak MEIZY dan Terdakwa tidak ada di ruang tamu, kemudian istri Saksi menyuruh Saksi untuk melihat kedalam rumah akan tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa karena Saksi tidak mau kemudian Saksi SANTI pergi melihat keruang tamu oleh karena tidak ada orang Saksi SANTI masuk kedalam rumah dan berjalan menuju kamar Anak MEIZY dan tak berapa lama Saksi mendengar suara teriakan Saksi SANTI, mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari masuk kedalam kamar dan melihat Anak MEIZY dan Terdakwa tidak menggunakan pakaian sehelaipun dengan posisi Terdakwa dan MEIZY sedang berada diatas kasur, kemudian Saksi mendekat dan sempat memukul Terdakwa selanjutnya warga berdatangan kemudian mengamankan Terdakwa kerumah warga sekitar;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan MEIZY ENGGITA alias MEIZY alias EZY Binti DIKO ARIANTO diketahui oleh orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yang diketahui oleh orangtua Anak MEIZY adalah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira kurang lebih pukul 21.30 WIB bertempat dalam kamar rumah MEIZY di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan MEIZY ketika menghadiri pesta pernikahan teman Terdakwa yang bernama WIWIN kemudian sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering datang kerumah MEIZY, dan antara Terdakwa dengan MEIZY telah menjalin hubungan sebagai kekasih kurang lebih 1 (satu) tahun tepatnya bulan Juni 2016 dan orangtua Terdakwa maupun MEIZY telah mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali lebih kurang 15 kali melakukan persetubuhan dengan MEIZY;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali pada hari Minggu bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 16.00 WIB dikamar dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ketika MEIZY main kerumah Terdakwa, ketika sedang mengobrol diruang tamu Terdakwa mengajaknya untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dengan berkata "Kito metean dalam kamar bae", lalu MEIZY menjawab "ado siapa kelak dak enak pulo", Terdakwa berkata "dak ado orang tuo kebun galo", selanjutnya kami masuk kedaam kamar dan duduk diatas kasur dan kami saling berciuman, lalu Terdakwa mencium pipi dan lehernya sambil kami berdua membuka baju masing-masing lalu MEIZY berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang dan Terdakwa meremas kedua payudaranya lalu ada memainkan atau memegang kemaluan MEIZY lalu Terdakwa memasukan alat kelamin kedalam vagina MEIZY yang posisinya mengangkang kedua kakinya, lalu setelah alat kelamin masuk Terdakwa memaju mundurkan pantat selama kurang lebih 3 (tiga) menit, pada saat itu Terdakwa sambil mencium payudara MEIZY, mencium pipi, leher dan meremas kedua

Halaman 14 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudaranya. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dari vagina MEIZY, lalu Terdakwa melihat kemaluan MEIZY mengeluarkan darah, lalu Terdakwa ada berkata kepada MEIZY dak usahlah takut, apo bae resikonyo aku tanggung jawab, lalu MEIZY bertanya “nian?”, Terdakwa jawab “nian”, sekira pukul 16.30 WIB MEIZY berkata pada Terdakwa “la setengah limo”, lalu Terdakwa jawab “pela jalan”, lalu kami berdua mengenakan pakaian kami masing-masing dan kami berdua pergi dari rumah Terdakwa dan pergi jalan-jalan;

- Bahwa hampir setiap bertemu dengan MEIZY kami seringkali melakukan persetubuhan dan perbuatan tersebut dilakukan dirumah Terdakwa atau kadang dirumah orangtua MEIZY;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir dan diketahui Saksi SANTI Ibu MEIZY adalah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kerumah MEIZY yang berada di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, kemudian Terdakwa bersama MEIZY duduk diruangan tamu rumahnya kemudian MEIZY mengatakan pada Terdakwa dari pada lamo-lamo ketahuan lemak kito nikah, kemudian Terdakwa menjawab dak usah dulu kito nikah karno kau jugo baru masuk sekolah dan jugo orangtua kau keras, aku pasti tanggung jawab dan idak bakal pergi dan Terdakwa terus meyakinkan MEIZY, setelah itu MEIZY masuk ke kamar dan Terdakwa langsung mengikutinya, pada saat itu MEIZY membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa dan MEIZY bersama-sama menuju kasur, lalu MEIZY dalam posisi terlentang dan Terdakwa mendekatinya dan langsung mengambil posisi diatasnya, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin kedalam vagina MEIZY selama kurang lebih 3 (tiga) menit sambil maju mundurkan pantat sambil memegang payudara MEIZY, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin dari vagina MEIZY dikarenakan sperma Terdakwa ingin keluar, dan pada saat itu Terdakwa membuangnya dilantai, setelah itu Terdakwa mencium bibir, pipi, leher dan meremas payudara MEIZY, kemudian sekira kurang lebih 6 (enam) menit Terdakwa memasukan kembali alat kelamin kedalam vagina MEIZY sambil memaju mundurkan pantat sambil memegang payudara dan mengecup puting payudara MEIZY, kemudian secara bersamaan Terdakwa berhubungan intim orangtua MEIZY masuk kedalam kamar dan pada saat itu Terdakwa dan MEIZY masih berada diatas kasur

Halaman 15 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanpa menggunakan pakaian, dan kemudian Terdakwa dibawa kerumah kerabat MEIZY yang tidak jauh dari rumah MEIZY;
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan dengan MEIZY, baik sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah mengawali dengan perbuatan kekerasan ataupun ancaman;
 - Bahwa setiap kali Terdakwa dan MEIZY melakukan persetubuhan adalah didasarkan pada perbuatan suka sama suka, dan kadangkala MEIZY sendiri yang memaksa Terdakwa untuk bersetubuh;
 - Bahwa cara MEIZY mengajak Terdakwa agar mau bersetubuh dengan mengatakan "*kalau memang lanang tunjukanlah*", sehingga Terdakwa sebagai laki-laki merasa ditantang dan ketika telah selesai melakukan persetubuhan atau sedang mengobrol Terdakwa juga ada mengatakan kepada MEIZY akan bertanggung jawab menikahinya jika telah lulus SMA sehingga MEIZY tidak keberatan bersetubuh;
 - Bahwa baju kaos lengan pendek, celana jeans warna biru dongker merk cardinal dan celana dalam warna coklat adalah pakaian milik Terdakwa dan kaos mini dress lengan pendek garis hitam putih garis-garis ada tulisan high hell, bra warna coklat, celana dalam warna biru muda adalah pakaian milik MEIZY yang dikenakan pada saat melakukan persetubuhan yang diketahui oleh Saksi SANTI;
 - Bahwa yang mengetahui Terdakwa menyetubuhi MEIZY adalah ibu MEIZY yang bernama SANTI, Kakek MEIZY yang bernama DARWAN dan Nenek MEIZY yang bernama ROSYANTI;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau MEIZY pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan dikelas 1 (satu) SMA;
 - Bahwa terhadap MEIZY telah dilakukan pemeriksaan Visum dan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang nomor 353/201/VR/1.2 tanggal 26 Juli 2017 atas nama MEIZY ENGGITA alias MEIZY Bin DIKO ARIANTO yang ditandatangani oleh dr Oktriyanus. Sp. OG Nip.197710102006041023 dengan Kesimpulan telah dilakukan VER terhadap seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh adalah benar;
 - Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa masih mencintai dan dan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya dan menginginkan menikah secepatnya dengan MEIZY ENGGITA;

Halaman 16 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan MEIZY dengan Terdakwa sangat dekat, kedua orangtua MEIZY ENGGITA telah sering menasehati Terdakwa dan MEIZY agar menyelesaikan pendidikan SMA-nya;

- Bahwa selama Terdakwa berteman dan menjalin hubungan kasih sayang dengan MEIZY, orangtuanya tidak pernah merasa keberatan jika Terdakwa datang dan meminta ijin untuk bepergian dengan MEIZY bahkan Saksi DIKO pernah mengajak Terdakwa jalan-jalan bersama keluarga mereka menikmati perayaan pergantian tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kemuka persidangan, barang bukti mana telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa yang masing-masing telah membenarkannya yang diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos mini dress warna hitam putih garis-garis ada tulisan High Hell;
- 1 (satu) Buah bra warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek;
- 1 (satu) celana panjang jeans / levis warna biru dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN Bin SUDIRMAN bersama dengan Anak MEIZY ENGGITA alias MEIZY alias EZY Binti DIKO ARIANTO telah melakukan perbuatan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira kurang lebih pukul 21.30 WIB bertempat dalam kamar rumah Anak MEIZY ENGGITA yang terletak di Desa Kelobak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Anak MEIZY ketika menghadiri pesta pernikahan teman Terdakwa yang bernama WWIN, sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering datang kerumah Anak MEIZY, selanjutnya Terdakwa dan Anak MEIZY telah menjalin hubungan "kasih sayang" kurang lebih 1 (satu) tahun tepatnya sejak bulan Juni 2016 dan orangtua Terdakwa maupun Anak MEIZY ENGGITA telah mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA telah mempunyai kesepakatan untuk bertemu 2 (dua) kali dalam (satu) minggu dimana Terdakwa setiap Kamis dan Sabtu malam datang kerumah Anak MEIZY

Halaman 17 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta kedatangannya pada Kamis malam mereka hanya mengobrol di rumah namun untuk pertemuan hari Sabtu malam mereka pergi berjalan-jalan menikmati malam Minggu;

- Bahwa selama Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA menjalin hubungan kasih sayang orangtua mereka tidak memperlihatkan sikap keberatan jika Terdakwa datang kerumah Anak MEIZY ENGGITA ataupun meminta ijin membawa keluar dari rumah terlebih Terdakwa pernah dibawa oleh Saksi DIKO ARIANTO selaku orangtua kandung Anak MEIZY berkunjung kerumah keluarganya dan menikmati malam pergantian tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali pada hari Minggu bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 16.00 WIB didalam Kamar dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ketika Anak MEIZY ENGGITA main kerumah Terdakwa, ketika sedang mengobrol di ruang tamu Terdakwa mengajaknya untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dengan berkata "*Kito metean dalam kamar bae*", lalu Anak MEIZY menjawab "*ado siapa kelak dak anak pulo*", Terdakwa berkata "*dak ado, orang tuo kebun galo*", selanjutnya Terdakwa dan Anak MEIZY masuk kedalam kamar duduk diatas kasur kemudian saling berciuman, lalu Terdakwa mencium pipi dan leher Anak MEIZY sambil membuka baju masing-masing, selanjutnya Anak MEIZY dengan posisi terlentang Terdakwa meremas kedua payudaranya serta memegang kemaluannya dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak MEIZY, dan posisi Anak MEIZY mengangkangkan kedua kakinya setelah alat kelamin Terdakwa masuk, Terdakwa memaju mundurkan pantat selama kurang lebih 3 (tiga) menit pada saat itu Terdakwa sambil mencium payudara, mencium pipi, leher dan meremas kedua payudara Anak MEIZY dan tidak beberapa lama kemudian setelah merasa puas mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak MEIZY, dan melihat pada kemaluan Anak MEIZY mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak MEIZY "*dak usah lah takut, apo bae resiko*nyo *aku tanggung jawab*", lalu Anak MEIZY bertanya "*nian*" dan Terdakwa jawab "*nian*", sekira pukul 16.30 WIB Anak MEIZY berkata kepada Terdakwa "*la setengah limo*", lalu Terdakwa jawab "*pela jalan*", lalu keduanya bergegas mengenakan pakaian masing-masing dan pergi dari rumah Terdakwa untuk jalan-jalan;

Halaman 18 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA melakukan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam kamar rumah Anak MEIZY ENGGITA;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertamu kerumah Anak MEIZY ENGGITA untuk membantu menyelesaikan tugas sekolah, ketika Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA duduk diruang tamu, Anak MEIZY berkata kepada Terdakwa *"dari pada lamo-lamo ketahuan lemak kito nikah"*, kemudian Terdakwa jawab *"dak usah dulu kito nikah karno kau jugo baru masuk sekolah dan jugo orang tuo kau keras, aku pasti tanggung jawab dan idak bakal pergi"*, dan Terdakwa terus meyakinkan Anak MEIZY, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Anak MEIZY masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa mengikutinya, sesampainya didalam kamar Anak MEIZY membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa mengikuti membuka seluruh pakaian yang dikenakan kemudian bersama-sama menuju kasur, Anak MEIZY berbaring dengan posisi terlentang dan Terdakwa mengambil posisi diatasnya, kemudian langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak MEIZY, selama kurang lebih 4 (empat) menit Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sambil memegang payudara, dikarenakan sperma Terdakwa ingin keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma dilantai kamar, selanjutnya Terdakwa kembali mencium bibir, pipi, leher dan meremas payudara Anak MEIZY selama kurang lebih 6 (enam) menit dan memasukan kembali alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak MEIZY sambil memaju mundurkan pantat memegang payudara dan mengecup puting payudara Anak MEIZY, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan kembali spermanya dilantai kamar;
 - Bahwa Saksi SANTI mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak MEIZY itu awalnya karena ingin mengetahui keberadaan Terdakwa dan Anak MEIZY yang tidak terlihat lagi diruang tamu dan ketika masuk kedalam rumah Saksi SANTI melihat kamar Anak MEIZY pintunya terbuka dan lampunya mati melihat hal tersebut Saksi SANTI berjalan kearah kamar dan ketika menghidupkan lampu kamar Saksi SANTI melihat Terdakwa dan Anak MEIZY sedang berada diatas tempat tidur dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak MEIZY sedang melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa menggunakan

Halaman 19 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pakaian, melihat hal tersebut Saksi SANTI langsung berteriak kemudian ayah Saksi SANTI disusul ibu Saksi SANTI masuk kedalam rumah dan melihat Anak MEIZY dan Terdakwa kemudian ayah Saksi SANTI menarik Terdakwa dan memukulnya dengan tangan tidak berapa lama kemudian warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa keluar rumah tersebut;

- Bahwa pada setiap kali melakukan persetubuhan dengan Anak MEIZY baik sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah diawali dengan perbuatan kekerasan ataupun ancaman;
- Bahwa setiap kali Terdakwa dan Anak MEIZY melakukan persetubuhan adalah didasarkan pada perbuatan suka sama suka, dan kadangkala Anak MEIZY sendiri yang memaksa Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa cara Anak MEIZY mengajak Terdakwa agar mau bersetubuh dengan mengatakan "*kalau memang lanang tunjukkanlah*", sehingga Terdakwa sebagai laki-laki merasa ditantang dan ketika telah selesai melakukan persetubuhan atau sedang mengobrol Terdakwa juga ada mengatakan pada Anak MEIZY akan bertanggung jawab menikahinya jika telah lulus SMA sehingga Anak MEIZY tidak keberatan bersetubuh;
- Bahwa baju kaos lengan pendek, celana jeans warna biru dongker merk cardinal dan celana dalam warna coklat adalah pakaian milik Terdakwa dan kaos mini dress lengan pendek garis hitam putih garis-garis ada tulisan high hell, bra warna coklat, celana dalam warna biru muda adalah pakaian milik Anak MEIZY, barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan pada saat melakukan persetubuhan yang diketahui oleh Saksi SANTI;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak MEIZY adalah ibunya yang bernama SANTI, kemudian kakek MEIZY yang bernama DARWAN dan Nenek MEIZY yang bernama ROSYANTI;
- Bahwa Anak MEIZY ada mengungkapkan keinginannya ingin berhenti sekolah dan orangtuanya memberi nasihat agar menyelesaikan lebih dulu pendidikan SMA-nya karena Anak MEIZY adalah harapan orangtuanya sebagai anak tunggal;
- Bahwa setelah kejadian ini baik Terdakwa maupun Anak MEIZY ENGGITA masih saling mencintai dan menghendaki agar mereka bisa segera menikah namun orangtua dari Anak MEIZY ENGGITA tidak menginginkan anaknya menikah dengan Terdakwa dan masih mengharapkan Anak MEIZY ENGGITA menyelesaikan pendidikan SMA-nya;

Halaman 20 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak MEIZY ENGGITA mengetahui persetubuhan adalah dari cerita tetangga Anak MEIZY yang banyak menikah diusia muda sehingga mendorong keinginan Anak MEIZY untuk melakukannya dengan Terdakwa, dan setelah melakukan persetubuhan pertama kali dengan Terdakwa tersebut Anak MEIZY merasakan suatu kebutuhan biologis setiap kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak MEIZY ENGGITA lahir pada tanggal 08 Mei 2002 dan pada saat kejadian persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan sebagaimana dikuatkan dengan Kutipan Akte Kelahiran No.566/Umum/RL/2002;
 - Bahwa terhadap Anak MEIZY ENGGITA telah dilakukan pemeriksaan Visum dan dari hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang nomor 353/201/VR/1.2 tanggal 26 Juli 2017 atas nama MEIZY ENGGITA alias MEIZY Bin DIKO ARIANTO yang ditandatangani oleh dr OKTRIMANUS, Sp.OG NIP.19771010 200604 1 023 dengan Kesimpulan telah dilakukan VER terhadap seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" (*Hijdie*) disini adalah barang siapa atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak

Halaman 21 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang telah dipublikasikan di putusan.mahkamahagung.go.id dapat dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa FIRMAN AGUSTIN Bin SUDIRMAN, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu :

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/PTM, Jakarta, 1982, hal:168).

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan :

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak MEIZY ENGGITA pertama kali pada hari Minggu bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dikamar dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ketika Anak MEIZY ENGGITA main kerumah Terdakwa, ketika sedang mengobrol diruang tamu Terdakwa mengajaknya untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dengan berkata "*Kito metean dalam kamar bae*", lalu Anak MEIZY ENGGITA menjawab "*ado siapa kelak dak enak pulo*", Terdakwa berkata "*dak ado, orang tuo kebun galo*", selanjutnya Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA masuk kedalam kamar duduk diatas kasur kemudian saling berciuman, lalu Terdakwa mencium pipi dan leher Anak MEIZY ENGGITA sambil membuka baju masing-masing, selanjutnya Anak MEIZY ENGGITA dengan posisi terlentang Terdakwa meremas kedua payudaranya serta memegang kemaluan Anak MEIZY ENGGITA dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak MEIZY ENGGITA dan poisis Anak MEIZY ENGGITA mengangkangkan kedua kakinya setelah alat kelaminnya masuk Terdakwa memaju mundurkan pantat selama kurang lebih 3 (tiga) menit pada saat itu Terdakwa sambil mencium payudaranya, mencium pipi, leher dan meremas kedua payudaranya dan tidak beberapa lama kemudian setelah merasa puas mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak MEIZY ENGGITA, dan melihat pada kemaluan Anak MEIZY ENGGITA mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak MEIZY ENGGITA "*dak usah lah takut, apo bae resiko nyaku tanggung jawab*", lalu Anak MEIZY ENGGITA bertanya nian yang Terdakwa jawab "*nian*", sekira jam 16.30 WIB Anak MEIZY ENGGITA berkata kepada Terdakwa "*la setengah limo*", lalu Terdakwa menjawab "*pela jalan*", lalu mereka berdua mengenakan pakaian masing-masing dan pergi dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA melakukan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 21.30 WIB bertempat didalam kamar rumah Anak MEIZY ENGGITA;
- Bahwa bermula dari kedatangan Terdakwa bertamu kerumah Anak MEIZY ENGGITA ketika Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA duduk diruang tamu, Anak MEIZY ENGGITA berkata kepada Terdakwa "*dari pada lamo-lamo ketahuan lemak kito nikah*", kemudian Terdakwa jawab

Halaman 23 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...karn kau juga baru masuk sekolah dan juga orang tuo kau keras, aku pasti tanggung jawab dan idak bakal pergi" dan Terdakwa terus meyakinkan Anak MEIZY ENGGITA, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Anak MEIZY ENGGITA masuk ke dalam kamar Anak MEIZY ENGGITA dan Terdakwa mengikutinya, sesampainya didalam kamar, Anak MEIZY ENGGITA membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa mengikuti membuka seluruh pakaian yang dikenakan kemudian bersama-sama menuju kasur, Anak MEIZY ENGGITA berbaring dengan posisi terlentang dan Terdakwa mengambil posisi diatasnya kemudian langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak MEIZY ENGGITA, selama kurang lebih 4 (empat) menit Terdakwa memaju mundurkan pantat sambil memegang payudara, dikarenakan sperma Terdakwa ingin keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma dilantai kamar, selanjutnya Terdakwa kembali mencium bibir, pipi, leher dan meremas payudara Anak MEIZY ENGGITA selama kurang lebih 6 (enam) menit dan memasukan kembali alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak MEIZY ENGGITA sambil memaju mundurkan pantat memegang payudara dan mengecup puting payudaranya, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan kembali spermanya dilantai kamar;

Menimbang, bahwa dengan serangkaian perbuatan Terdakwa yang didahului dengan perbuatan masuk kedalam kamar Anak MEIZY ENGGITA, membuka pakaian masing-masing kemudian ketika berada diatas tempat tidur Anak MEIZY ENGGITA berbaring dengan posisi terlentang dan Terdakwa mengambil posisi diatasnya merupakan pelaksanaan kehendak (de wil) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyadari adanya kemungkinan ketika Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA dalam keadaan sama-sama telanjang akan terangsang untuk melakukan suatu perbuatan, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "yang dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3 Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 24 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah merupakan unsur yang bersifat pilihan (*alternative*) terhadap pembuktian suatu tindakannya dimana jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sedangkan unsur anak dan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tetap harus dibuktikan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai “melakukan tipu muslihat” serta “serangkaian kebohongan” menurut **R. SUGANDHI dalam KUHP dan penjelasannya**, yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah : “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu”, sedangkan serangkaian kebohongan adalah : “ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar”. Didalam fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, tidak satupun dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi definisi tersebut, untuk itu unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai “membujuk” menurut **R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya**, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “mempengaruhi dengan rayuan”;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Anak MEIZY ENGGITA ketika menghadiri pesta pernikahan teman Terdakwa yang bernama WIWIN, sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering datang kerumah Anak MEIZY ENGGITA selanjutnya Terdakwa dengan Anak MEIZY ENGGITA telah menjalin hubungan “kasih sayang” kurang lebih 1 (satu) tahun tepatnya sejak bulan Juni 2016 dan orangtua Terdakwa maupun Anak MEIZY ENGGITA telah mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak MEIZY ENGGITA telah mempunyai kesepakatan untuk bertemu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dimana Terdakwa setiap Kamis dan Sabtu malam datang kerumah Anak MEIZY ENGGITA serta kedatangan pada Kamis malam mereka hanya mengobrol dirumah namun untuk pertemuan hari Sabtu malam mereka pergi berjalan-jalan menikmati malam Minggu;
- Bahwa selama Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA menjalin hubungan kasih sayang orangtua mereka tidak memperlihatkan sikap

Halaman 25 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan jika Terdakwa datang kerumah Anak MEIZY ENGGITA ataupun meminta ijin membawa keluar dari rumah terlebih Terdakwa pernah dibawa oleh Saksi DIKO ARIANTO berkunjung kerumah keluarganya;

- Bahwa Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA melakukan persetubuhan pertama kali pada hari Minggu bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 16.00 WIB dikamar dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ketika Anak MEIZY ENGGITA main kerumah Terdakwa, ketika sedang mengobrol diruang tamu Terdakwa mengajaknya untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dengan berkata "*Kito metean dalam kamar bae*", lalu Anak MEIZY ENGGITA menjawab "*ado siapa kelak dak enak pulo*", Terdakwa berkata "*dak ado, orang tuo kebun galo*", selanjutnya Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA masuk kedalam kamar duduk diatas kasur kemudian saling berciuman, lalu Terdakwa mencium pipi dan leher Anak MEIZY ENGGITA sambil membuka baju masing-masing, selanjutnya Anak MEIZY ENGGITA dengan posisi terlentang Terdakwa meremas kedua payudaranya serta memegang kemaluan Anak MEIZY ENGGITA dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak MEIZY ENGGITA dan poisis Anak MEIZY ENGGITA mengangkangkan kedua kakinya setelah alat kelaminnya masuk Terdakwa memaju mundurkan pantat selama kurang lebih 3 (tiga) menit pada saat itu Terdakwa sambil mencium payudaranya, mencium pipi, leher dan meremas kedua payudaranya dan tidak beberapa lama kemudian setelah merasa puas mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak MEIZY ENGGITA, dan melihat pada kemaluan Anak MEIZY ENGGITA mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak MEIZY ENGGITA "*dak usah lah takut, apo bae resiko nyo aku tanggung jawab*", lalu Anak MEIZY ENGGITA bertanya "*nian?*" lalu dijawab Terdakwa "*nian*", sekira pukul 16.30 WIB Anak MEIZY ENGGITA berkata kepada Terdakwa "*la setengah limo*", lalu Terdakwa jawab "*pela jalan*" lalu mereka berdua mengenakan pakaian masing-masing dan pergi dari rumah tersebut untuk jalan-jalan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA melakukan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 21.30 WIB bertempat didalam kamar rumah Anak MEIZY ENGGITA;
- Bahwa bermula dari kedatangan Terdakwa bertamu kerumah Anak MEIZY ENGGITA pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul

Halaman 26 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20:00 WIB ketika Anak MEIZY ENGGITA dan Terdakwa duduk di ruang tamu, Anak MEIZY ENGGITA berkata kepada Terdakwa *"dari pada lamo-lamo ketahuan lemak kito nikah"*, kemudian Terdakwa jawab *"dak usah dulu kito nikah kamo kau jugo baru masuk sekolah dan jugo orang tuo kau keras, aku pasti tanggung jawab dan idak bakal pergi"*, dan Terdakwa terus meyakinkan Anak MEIZY ENGGITA, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Anak MEIZY ENGGITA masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa mengikutinya, sesampainya didalam kamar Anak MEIZY ENGGITA membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa mengikuti membuka seluruh pakaian yang dikenakan kemudian bersama-sama menuju kasur, Anak MEIZY ENGGITA berbaring dengan posisi terlentang dan Terdakwa mengambil posisi diatasnya kemudian langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak MEIZY ENGGITA selama kurang lebih 4 (empat) menit Terdakwa memaju mundurkan pantat sambil memegang payudara, dikarenakan sperma Terdakwa ingin keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma dilantai kamar, selanjutnya Terdakwa kembali mencium bibir, pipi, leher dan meremas payudara Anak MEIZY ENGGITA selama kurang lebih 6 (enam) menit dan memasukan kembali alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak MEIZY ENGGITA sambil memaju mundurkan pantat memegang payudara dan mengecup putting Anak MEIZY ENGGITA, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan kembali spermanya dilantai kamar;

- Bahwa pada setiap kali melakukan persetubuhan dengan Anak MEIZY ENGGITA, baik sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah diawali dengan perbuatan kekerasan ataupun ancaman;
- Bahwa setiap kali Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA melakukan persetubuhan adalah didasarkan pada perbuatan suka sama suka, dan kadangkala Anak MEIZY ENGGITA sendiri yang memaksa Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa cara Anak MEIZY ENGGITA mengajak Terdakwa agar mau bersetubuh dengan mengatakan *"kalau memang lanang tunjukkanlah"* sehingga Terdakwa sebagai laki-laki merasa ditantang dan ketika telah selesai melakukan persetubuhan atau sedang mengobrol Terdakwa juga ada mengatakan kepada Anak MEIZY ENGGITA akan bertanggung

Halaman 27 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika telah lulus SMA sehingga Anak MEIZY ENGGITA tidak keberatan bersetubuh.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan pidana melihat sebelum terjadi tindak pidana dan setelah terjadi tindak pidana (***Ante factum*** dan ***Post Factum***), dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada setiap kali melakukan persetubuhan dengan Anak MEIZY ENGGITA, baik sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah diawali dengan perbuatan kekerasan ataupun ancaman, setiap kali Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA melakukan persetubuhan adalah didasarkan pada perbuatan suka sama suka, dan kadangkala Anak MEIZY ENGGITA sendiri yang memaksa Terdakwa untuk bersetubuh dengan cara Anak MEIZY ENGGITA mengajak Terdakwa agar mau bersetubuh dengan mengatakan "*kalau memang lanang tunjukkanlah*", sehingga Terdakwa sebagai laki-laki merasa ditantang dan ketika telah selesai melakukan persetubuhan atau sedang mengobrol Terdakwa juga ada mengatakan kepada Anak MEIZY ENGGITA akan bertanggung jawab menikahinya jika telah lulus SMA sehingga Anak MEIZY ENGGITA tidak keberatan bersetubuh, menurut penafsiran Majelis Hakim adalah bagian dari membujuk (mempengaruhi dengan rayuan), sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Anak", apakah Korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah seorang Anak dibawah umur;

Bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk didalamnya adalah Anak yang masih ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Kutipan Akta Kelahiran Anak MEIZY ENGGITA pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan sebagaimana dikuatkan dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 566/Umum/RL/2002 sehingga adalah Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Anak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan persetubuhan* adalah terjadinya hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang

Halaman 28 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priana alat kelamin laki-laki (penis) masuk kedalam alat kelamin perempuan (vagina) sehingga alat kelamin laki-laki (penis) mengeluarkan cairan (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA melakukan persetubuhan pertama kali pada hari Minggu bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 16.00 WIB dikamar dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ketika Anak MEIZY ENGGITA main kerumah Terdakwa, ketika sedang mengobrol diruang tamu Terdakwa mengajaknya untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dengan berkata "*Kito metean dalam kamar bae*", lalu Anak MEIZY ENGGITA menjawab "*ado siapa kelak dak enak pulo*", Terdakwa berkata "*dak ado, orang tuo kebun galo*", selanjutnya Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA masuk kedalam kamar duduk diatas kasur kemudian saling berciuman, lalu Terdakwa mencium pipi dan leher Anak MEIZY ENGGITA sambil membuka baju masing-masing, selanjutnya Anak MEIZY ENGGITA dengan posisi terlentang Terdakwa meremas kedua payudaranya serta memegang kemaluan Anak MEIZY ENGGITA dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak MEIZY ENGGITA dan poisis Anak MEIZY ENGGITA mengangkangkan kedua kakinya setelah alat kelaminnya masuk Terdakwa memaju mundurkan pantat selama kurang lebih 3 (tiga) menit pada saat itu Terdakwa sambil mencium payudaranya, mencium pipi, leher dan meremas kedua payudaranya dan tidak beberapa lama kemudian setelah merasa puas mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina Anak MEIZY ENGGITA, dan melihat pada kemaluan Anak MEIZY ENGGITA mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak MEIZY ENGGITA "*dak usah lah takut, apo bae resiko nyo aku tanggung jawab*", lalu Anak MEIZY ENGGITA bertanya "*nian?*" lalu dijawab Terdakwa "*nian*", sekira pukul 16.30 WIB Anak MEIZY ENGGITA berkata kepada Terdakwa "*la setengah limo*", lalu Terdakwa jawab "*pela jalan*" lalu mereka berdua mengenakan pakaian masing-masing dan pergi dari rumah tersebut untuk jalan-jalan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA melakukan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 21.30 WIB bertempat didalam kamar rumah Anak MEIZY ENGGITA;
- Bahwa bermula dari kedatangan Terdakwa bertamu kerumah Anak MEIZY ENGGITA pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul

Halaman 29 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20:00 WIB ketika Anak MEIZY ENGGITA dan Terdakwa duduk di ruang tamu, Anak MEIZY ENGGITA berkata kepada Terdakwa "*dari pada lamo-lamo ketahuan lemak kito nikah*", kemudian Terdakwa jawab "*dak usah dulu kito nikah kamo kau jugo baru masuk sekolah dan jugo orang tuo kau keras, aku pasti tanggung jawab dan idak bakal pergi*", dan Terdakwa terus meyakinkan Anak MEIZY ENGGITA, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Anak MEIZY ENGGITA masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa mengikutinya, sesampainya didalam kamar Anak MEIZY ENGGITA membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa mengikuti membuka seluruh pakaian yang dikenakan kemudian bersama-sama menuju kasur, Anak MEIZY ENGGITA berbaring dengan posisi terlentang dan Terdakwa mengambil posisi diatasnya kemudian langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak MEIZY ENGGITA selama kurang lebih 4 (empat) menit Terdakwa memaju mundurkan pantat sambil memegang payudara, dikarenakan sperma Terdakwa ingin keluar kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma dilantai kamar, selanjutnya Terdakwa kembali mencium bibir, pipi, leher dan meremas payudara Anak MEIZY ENGGITA selama kurang lebih 6 (enam) menit dan memasukan kembali alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak MEIZY ENGGITA sambil memaju mundurkan pantat memegang payudara dan mengecup putting Anak MEIZY ENGGITA, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan kembali spermanya dilantai kamar;

- Bahwa terhadap Anak MEIZY ENGGITA telah dilakukan pemeriksaan Visum dan dari hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang nomor 353/201/VR/1.2 tanggal 26 Juli 2017 atas nama MEIZY ENGGITA alias MEIZY Bin DIKO ARIANTO yang ditandatangani oleh dr OKTRIYANUS, Sp. OG NIP.19771010 200604 1 023 dengan Kesimpulan telah dilakukan VER terhadap seorang perempuan dengan selaput darah tidak utuh.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *persetubuhan* memang telah terjadi dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi

Halaman 30 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik dan bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, berkaitan dengan tujuan pemidanaan tersebut diterapkan pidana minimum dalam perkara aquo terhadap Terdakwa maka tidak akan tercapainya tujuan pemidanaan tersebut, hal ini dikarenakan maksud dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku dari Terdakwa dikemudian hari sehingga pemidanaan tersebut harus berorientasi kedepan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan;

Menimbang, bahwa penerapan hukum substantif merupakan suatu keharusan dalam memberikan kepastian hukum akan tetapi keadilan juga harus diberikan kepada Terdakwa walaupun tidak selamanya hukum sesuai dengan tuntutan keadilan, minimal dapat mendekati keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman penjara Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana yang sekiranya sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, maka

Halaman 31 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan juga aspek kejiwaan/psikologis, aspek kriminologi serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizoprenic, atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Anak Korban MEIZY ENGGITA ketika menghadiri pesta pernikahan teman Terdakwa yang bernama WIWIN dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Anak Korban MEIZY ENGGITA yang selanjutnya sejak bulan Juni tahun 2016 hubungan tersebut berlanjut pada tahap berpacaran;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban MEIZY ENGGITA yang telah terjalin selama 1 (satu) tahun tersebut diketahui oleh orang tua Terdakwa maupun orang tua Anak Korban MEIZY ENGGITA, dan Terdakwa maupun Anak Korban MEIZY ENGGITA mempunyai kesepakatan bahwa dalam 1 (satu) minggu terjadi pertemuan (apel pacaran) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu malam dan hari Sabtu malam dimana Terdakwa berkunjung ke rumah Anak Korban MEIZY ENGGITA dengan kesepakatan pada hari Rabu malam Terdakwa dan Anak Korban MEIZY ENGGITA hanya mengobrol di rumah Anak Korban MEIZY ENGGITA namun pada pertemuan hari Sabtu malam Terdakwa dan Anak Korban MEIZY ENGGITA berjalan-jalan menikmati malam Minggu serta selama Terdakwa dan Anak Korban MEIZY ENGGITA menjalin hubungan pacaran, baik orang tua Terdakwa maupun orang tua Anak Korban MEIZY ENGGITA tidak memperlihatkan sikap keberatan jika Terdakwa datang ke rumah Anak Korban MEIZY ENGGITA ataupun Terdakwa meminta ijin ketika akan pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah diajak pergi berjalan-jalan ke Bengkulu untuk menikmati malam pergantian Tahun Baru oleh Ayah kandung Anak Korban MEIZY ENGGITA yaitu Saksi DIKO ARIANTO namun setelah kejadian persetubuhan ini Saksi DIKO ARIANTO sangat membenci Terdakwa karena Saksi DIKO ARIANTO disatu sisi mengizinkan Anak Korban MEIZY ENGGITA berpacaran dengan Terdakwa namun disisi lain Saksi DIKO ARIANTO

Halaman 32 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 85/Pid.Sus/2017/PNKph Anak Korban MEIZY ENGGITA untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim menanyakan dipersidangan kepada Anak Korban MEIZY ENGGITA bahwa Anak Korban MEIZY ENGGITA dengan jelas-jelas bersikeras tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi dengan alasan Anak Korban MEIZY ENGGITA sangat mencintai Terdakwa dan ingin segera menikah dengan Terdakwa karena Anak Korban MEIZY ENGGITA terobsesi untuk mengikuti jejak teman-temannya yang menikah masih dalam usia muda serta dari keterangan Anak Korban MEIZY ENGGITA menyatakan bahwa setiap kali yang mengajak berhubungan badan selalu Anak Korban MEIZY ENGGITA yang berinisiatif mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan meskipun pada awalnya Terdakwa menolak ajakan Anak Korban MEIZY ENGGITA untuk melakukan persetubuhan dengan alasan Terdakwa dan Anak Korban MEIZY ENGGITA masih sama-sama sekolah, namun Anak Korban MEIZY ENGGITA selalu membantah perkataan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban MEIZY ENGGITA didalam kamar Anak Korban MEIZY ENGGITA yang terletak di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang diketahui oleh ibu kandung Anak Korban MEIZY ENGGITA yaitu Saksi SANTI dan kejadian tersebut bermula sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban MEIZY ENGGITA untuk membantu Anak Korban MEIZY ENGGITA membuat tugas sekolah, dan pada saat Anak Korban MEIZY ENGGITA dan Terdakwa duduk di ruang tamu lalu Anak Korban MEIZY ENGGITA berkata kepada Terdakwa "*daripada lamo-lamo ketahuan lemaklah sekali masalah langsung udem, ndak cakmano jadinya pokoknya ndak nikah, nikah.*" (Daripada lama-lama ketahuan enaklah sekali masalah langsung selesai, mau seperti apa juga pokoknya mau nikah, nikah)", kemudian Terdakwa menjawab "*Dak usahlah, kito jugo masih sekolah kau jugo baru masuk, apolagi orang tuo kau kan keras, kelak masalahnyo tambah besak, aku dak kan kemano-mano, apo bae jadinya aku tanggung jawab*" (Tidak usahlah, kita juga masih sekolah, kamu juga baru masuk, apalagi orang tua kamu keras, nanti masalahnya tambah besar, aku tidak akan kemana-mana, apapun jadinya aku tanggung jawab), lalu Anak Korban MEIZY ENGGITA menjawab "*Lanang tuh dak segalo pikirannyo samo*" (Laki-laki itu tidak semua pikirannya sama), akan tetapi pada saat itu Anak Korban MEIZY ENGGITA meragukan perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa terus meyakinkan Anak Korban MEIZY ENGGITA bahwa Terdakwa tidak akan kemana-mana dan Anak Korban MEIZY terus memaksa Terdakwa untuk melakukan persetubuhan

Halaman 33 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Putusan kamar Anak Korban MEIZY ENGGITA sehingga akhirnya Terdakwa berkata "Yo kalu ndak nian sudah, apo bae jadinya samo-samo" (Ya, kalau mau benar ya sudah, apapun jaadinya sama-sama), lalu setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Anak Korban MEIZY ENGGITA masuk ke dalam kamarnya dan disusul oleh Terdakwa sehingga pada saat di dalam kamar tersebut terjadilah persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban MEIZY ENGGITA yang pada akhirnya diketahui oleh ibu kandung Anak Korban MEIZY ENGGITA yaitu Saksi SANTI;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban MEIZY ENGGITA namun dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan keadaan bahwa meskipun kuasa yang dominan menjadi penyebab terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban MEIZY ENGGITA karena adanya niat dan keinginan dari dalam diri Terdakwa, namun oleh karena Korban MEIZY ENGGITA tidak menunjukan tanda-tanda penolakan untuk melakukan persetubuhan sehingga Terdakwa dan Korban MEIZY ENGGITA melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat dan tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta tidak mencerminkan pemenuhan rasa keadilan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut pidana minimum dalam perkara aquo apabila diterapkan terhadap Terdakwa sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan hanya memberikan kepastian hukum saja, hal ini dikarenakan pidana minimum yang ditentukan dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengkualifikasikan perbuatan persetubuhan dengan hukuman minimum selama 5 (lima) tahun tanpa melihat secara kasuistik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan hukum substantif merupakan suatu keharusan dalam memberikan kepastian hukum tetapi keadilan juga harus diberikan kepada Terdakwa walaupun tidak selamanya hukum sesuai dengan tuntutan keadilan, minimal dapat mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim pada saat di persidangan bahwa Terdakwa dan Anak Korban MEIZY ENGGITA setelah kejadian ini masih saling mencintai dan Terdakwa bersedia untuk menikahi Anak Korban MEIZY ENGGITA, dan sikap Anak Korban MEIZY ENGGITA dipersidangan yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya serta Anak Korban MEIZY ENGGITA memohon kepada Majelis Hakim bahwa Anak Korban MEIZY ENGGITA tidak rela dan sangat berkeberatan jika Terdakwa dijatuhi hukuman berat dengan alasan Anak Korban MEIZY ENGGITA masih sangat mencintai Terdakwa dan tetap ingin menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan diri Terdakwa yang masih muda dan usia Anak Korban MEIZY ENGGITA yang belum cukup umur untuk menikah, dengan tidak mengenyampingkan maksud dan tujuan dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, apabila Terdakwa dalam perkara aquo dijatuhkan dengan pidana sesuai dengan ketentuan pidana minimum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikhawatirkan pemidanaan tersebut justru akan menjadi bumerang bagi Terdakwa karena harus terkurung dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang cukup lama, karena pemidanaan minimum selama 5 (lima) tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Terdakwa yang masih berusia muda, sehingga dalam perkara Aquo sudah seharusnya pula dipertimbangkan tentang tindak pidana yang dilakukan, usia dari Terdakwa, efek yang ditimbulkan terhadap korban dan pemidanaan yang pantas bagi Terdakwa, jangan sampai lamanya pemidanaan tidak berimbang dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga akan menyebabkan Terdakwa dan Anak Korban MEIZY ENGGITA menjadi tertekan dan bahkan mendorong Terdakwa dan Anak Korban MEIZY ENGGITA untuk mengulangi perbuatan yang sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pantas untuk diberikan keringanan hukuman dimana Majelis Hakim menyakini bahwa pidana yang dijatuhkan akan dapat memberikan efek jera dan mencegah Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari

Halaman 35 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akan menimbulkan kesadaran dari dalam diri Terdakwa dan warga masyarakat yang lain untuk lebih berhati-hati serta tidak membuat kesalahan yang sama dengan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan Asas Keadilan Hukum, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Hukum yang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan terhadap Terdakwa dalam perkara aquo dijatuhi pidana dibawah dari ketentuan minimum yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah baju kaos mini dress lengan pendek garis hitam putih tulisan high heel, 1 (satu) buah bra warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna kehitaman, 1 (satu) celana dalam warna hijau adalah pakaian yang dikenakan Anak MEIZY ENGGITA dan Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan keinginan bagi keduanya untuk mengulangi perbuatannya maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah berulang kali menyetubuhi Anak MEIZY ENGGITA.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Anak MEIZY ENGGITA masih saling mencintai dan ingin segera menikah;

Halaman 36 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melalui keluarganya telah berusaha melakukan perdamaian dengan orangtua Anak MEIZY ENGGITA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN AGUSTIN alias FIRMAN BIN SUDIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos mini dress warna hitam putih garis-garis ada tulisan high hell;
 - 1 (satu) Buah bra warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan pendek;
 - 1 (satu) celana panjang jeans / levis warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017**, oleh **NURJUSNI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 37 dari 38 Putusan nomor 85/Pid.Sus/2017/PNKph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AK BAGUS INDARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **NETANYA MARGARETHA, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

=TTD=

1. **YULIA MARHAENA, S.H.**

=TTD=

2. **YONGKI, S.H.**

Hakim Ketua,

=TTD=

NURJUSNI, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

AK BAGUS INDARYANTO, S.H.